

MENAKAR KESIAPAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) JIMBARAN DI DALAM MERESPON KEBIJAKAN RELAKSASI KREDIT

A.A.N Oka Suryadinatha Gorda¹, Ni Kadek Mellynia Cahya Ningsih², I Made Mai Noval³

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia^{1,2}.
Jurusan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma,
Singaraja, Indonesia³.

e-mail: okagorda@gmail.com¹, Mellynia173@gmail.com², madenoal17@gmail.com³.

Abstrak

Pada masa pandemi covid-19 ini banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi, salah satunya adalah permasalahan kredit. Dengan adanya permasalahan ini, pemerintah mengambil langkah untuk membantu masyarakatnya yakni pemerintah menerbitkan kebijakan relaksasi kredit. Relaksasi kredit ini adalah pelonggaran syarat-syarat kredit, baik syarat finansial maupun non finansial untuk memberikan kemudahan pada nasabah bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menakar kesiapan LPD Jimbaran di dalam merespon kebijakan relaksasi kredit. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa LPD Jimbaran sudah mampu dalam penerapan kebijakan relaksasi kredit ini, LPD Jimbaran memberlakukan pemotongan bunga kredit sebesar 0,1%, memberikan pelonggaran dalam pembayaran kredit yang dimana saat berlangsungnya pandemi covid-19 ini nasabah yang memiliki kredit diperbolehkan hanya membayarkan bunga kreditnya saja.

Kata kunci: *Permasalahan kredit, kebijakan relaksasi kredit*

Abstract

During the Covid-19 pandemic, there were many problems that occurred, one of which was credit problems. With this problem, the government takes steps to help the community, namely the government issued a credit relaxation policy. This credit relaxation is a loan of credit requirements, both financial and non-financial requirements to provide convenience to bank customers. The purpose of this study is to measure the readiness of the *Jimbaran LPD* in responding to credit relaxation policies. In this study using qualitative and quantitative types of data, using data collection techniques through the process of interviews, observations, and documentation. The results of this study are based on data analysis, it can be concluded that *Jimbaran LPD* has been able to apply this credit relaxation policy, *LPD Jimbaran* imposed a credit interest cut of 0.1%, providing an easing in credit payments which during the Pandemic Covid-19 Credit is allowed to only pay the interest interest only.

Keywords : *Credit issues, credit relaxation policies*

PENDAHULUAN

Merebaknya wabah virus corona di Indonesia memiliki dampak yang sangat serius, tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020, diumumkan secara seksama bahwa Indonesia memiliki kasus positif corona pertama. Inilah awal dari permasalahan di berbagai sektor di Indonesia. Berbagai himbuan dari pemerintah disampaikan

secara terus menerus untuk menekan perkembangan dari virus covid 19 ini, namun faktanya membuktikan bahwa himbuan pemerintah semacam ini juga berdampak negatif bagi perusahaan dan *UMKM*. Terutama himbuan *physical distancing*, dengan adanya himbuan ini masyarakat menjadi takut untuk keluar rumah dan lebih baik menetap dirumah.

Tidak hanya itu, dari pemerintahan juga menyampaikan terkait himbauan bagi perusahaan agar menerapkan sistem *work from home* atau *WFH*. Padahal pada kenyataannya tidak semua perusahaan mampu melaksanakan sistem kerja *work from home*, sehingga hal ini menciptakan berbagai masalah - masalah baru dalam perusahaan.

Akibat himbauan tersebut, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan yang berujung pada kebangkrutan, yang di sebabkan karena adanya keterbatasan dari aktivitas-aktivitas masyarakat di luar lingkungan rumah, dimana hal tersebut menyebabkan banyak dari perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan akibat berkurangnya permintaan. Dengan turunnya pendapatan maupun permintaan, perusahaan tidak punya pilihan selain memberhentikan karyawan karena tidak mampu membayar gaji karyawan. Insiden tersebut menimbulkan tekanan yang lebih besar ditengah masyarakat. Banyaknya perusahaan yang pendapatannya merosot tajam dan banyaknya pengangguran menyebabkan permasalahan besar yang harus dihadapi oleh industri perbankan. Karena para pelaku usaha maupun masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan ini menyebabkan mereka belum bisa membayar tagihan kredit yang dimilikinya.

Khususnya di provinsi Bali, sebagai suatu provinsi yang menggunakan konsep desa adat dalam membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyalurkan bantuan kredit kepada masyarakat desa dan kegiatan usaha di desa, salah satu langkah prioritasnya adalah dengan meningkatkan kegiatan perkreditan di wilayah desa adat. LPD adalah lembaga keuangan yang dibentuk oleh desa adat. LPD ibarat bank pemerintah dan bank swasta di Indonesia termasuk bank lembaga keuangan yang memegang peranan sangat penting dalam pembangunan ekonomi desa Bali. Salah satu LPD Bali adalah LPD Jimbaran.

LPD Jimbaran memiliki sekitar 34.364 nasabah aktif, nasabah ini tidak hanya berasal dari lingkungan Jimbaran saja. Dari sekian nasabah, LPD Jimbaran memiliki 2.482 nasabah yang melakukan

peminjaman kredit. Selama terjadinya pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang menganggur atau pendapatannya menurun. Ini berdampak pada pembayaran kredit pada LPD Jimbaran, yang dimana sebelum masa pandemi ini menyerang LPD Jimbaran mempunyai 1.851 nasabah yang lancar membayar kredit, namun setelah pandemi covid-19 ini melanda, pembayaran kredit nasabah mengalami penurunan menjadi 1.461 nasabah. Jika permasalahan kredit ini dibiarkan, hal ini akan menjadi permasalahan besar bagi perbankan. Presentasi dari kredit macet akan meningkat dan hal tersebut dapat memengaruhi likuiditas dari suatu bank. Otoritas jasa keuangan atau yang sering disingkat menjadi OJK mencatat hingga April 2020 kredit macet telah mencapai 2,89%, mengalami suatu peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Desember 2019 yakni sebesar 2,53%.

Berdasarkan bertambahnya kasus dari kredit macet, pemerintah akhirnya mengambil keputusan untuk mengatasi kredit macet ini, yaitu kebijakan relaksasi kredit. Kebijakan ini secara resmi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 / poj.03 / 2020, tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dari dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (POJK stimulus dampak covid-19).

Relaksasi kredit merupakan suatu pelonggaran syarat-syarat kredit, baik syarat finansial maupun non-finansial untuk memberikan kemudahan kepada nasabah bank. Kebijakan dari adanya relaksasi kredit ini tidak diperuntukan untuk menghapuskan kredit tersebut, melainkan pemerintah mengupayakan keringanan pembayaran cicilan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit kepada bank, karena debitur atau wirausaha yang dijalankan oleh debitur terdampak dari adanya pandemi covid-19 ini.

Penelitian ini dilakukan untuk menakar kesiapan dari Lemabaga Perkreditan Desa Jimbaran dalam merespon kebijakan pemerintah tentang relaksasi kredit tersebut, dikarenakan kebijakan relaksasi

kredit ini masih tergolong kebijakan yang masih baru.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan yang digunakan ialah teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif, yang melalui beberapa tahapan diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir ialah penarikan kesimpulan dan proses verifikasi. Terkait teknik keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik tri angulasi sumber dan triangulasi teknik. Dengan informan sebanyak 4 orang yaitu ketua LPD, karyawan LPD dan debitur. Dan informan pada penelitian ini dipilih menggunakan Teknik purposive sampling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan kebijakan relaksasi kredit pada LPD Jimbaran

Secara teoritis seperti yang telah dipaparkan pada bagian tinjauan pustaka pengertian kebijakan relaksasi kredit ini menurut *Masayah dan Grrimble (2015)* kebijakan relaksasi adalah pelonggaran syarat-syarat kredit, baik syarat financial maupun non-financial untuk memberikan kemudahan pada nasabah perbankan.

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya, maka dapat dipahami secara umum bahwa penerapan kebijakan dari relaksasi kredit di LPD Jimbaran cukup membantu beban dari masyarakat dan tentunya membantu beban lembaga perkreditan desa Jimbaran itu sendiri. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh informan selaku pegawai bagian kredit di bidang bina kredit, dimana beliau menyatakan bahwa kebijakan ini cukup membantu masyarakat, namun jika perekonomian menurun terus kebijakan ini tidak akan diberlakukan, yang dikarenakan oleh perekonomian yang terus menurun. Tidak hanya itu, informan ke2 dari karyawan LPD dari bagian Sekretaris LPD Jimbaran juga menyampaikan bahwa lembaga perkreditan desa Jimbaran memberikan kelonggaran pembayaran kredit dan

memberikan potongan sebesar 0.1% pada bunga kredit untuk membantu masyarakat terkhususnya nasabah yang memiliki kredit di LPD Jimbaran.

Pernyataan dari kedua informan tersebut telah diverifikasi oleh nasabah peminjam kredit di LPD Jimbaran yang telah di wawancarai oleh peneliti, dimana informan debitur tersebut menyampaikan bahwa dengan adanya kebijakan relaksasi kredit ini sangat membantu beliau di masa resesi ekonomi seperti ini. Dengan adanya kebijakan relaksasi kredit yang diterapkan oleh LPD Jimbaran ini dapat meminimalisir terjadinya kredit bermasalah.

Menurut *Chosyali dan Sartono (2019)* kredit bermasalah merupakan suatu hambatan bagi perusahaan perbankan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, hambatan tersebut akan timbul dari beberapa faktor yang mengakibatkan aktivitas bisnis perbankan mengalami gangguan kedepannya. Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh *Sakti & Anisy kurilllah et al, (2019)* yakni "*Non Performing Loans are still a major problem for instutions that provide credit facilities*" yang dapat diartikan yakni kredit macer masih menjadi masalah utama bagi lembaga yang menyediakan fasilitas kredit. Keberhasilan dari suatu bank dapat diukur dari kelancaran pengembalian kredit yang dicerminkan oleh rendahnya tingkat *Non Performing Loan (NPL)*.

Kebijakan yang diterapkan oleh LPD Jimbaran seperti memberikan kelonggaran terkait pembayaran kredit maupun pemotongan bunga kredit dibentuk untuk menghindari terjadinya kredit macet. Seperti yang diungkapkan oleh *Hariyani et al, (2020)* yang menyatakan bahwa kredit macet adalah fenomena yang biasa pada industry perbankan, namun jika jumlah dari kredit macet sudah melampaui batas kemampuan bank maka ia dapat berubah menjadi bencana, sebab tidak hanya profitabilitas bank yang akan terkena imbasnya, likuiditas bank tersebut pun akan terancam dikarenakan presentase kredit macet yang tinggi. Oleh karena itu, bank dapat melakukan penyelamatan kredit supaya tidak menjadi kredit macet dengan cara seperti berikut ini yaitu

pertama Penjadwalan Kembali, *kedua ialah* Persyaratan Kembali dan ketiga ialah Penataan kembali.

Apabila dilihat dari segi cara penyelamatan kredit supaya tidak menjadi kredit macet, LPD perlu melakukan menerapkan penjadwalan kembali atau *rescheduling*. *Penjadwalan kembali* yang diterapkan di LPD adalah memberikan suatu kelonggaran pembayaran kredit selama masa pandemi ini, dan nanti setelah pandemi ini selesai kredit yang dimiliki nasabah akan di alokasikan dan jangka waktu pelunasannya akan di jadwalkan kembali. *Rescheduling* atau penjadwalan kembali adalah perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit (*Ratna & Donna, 2019*). Pernyataan dari *Ratna & Donna* ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh *Ilham dan Afriyeni (2019)* yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit.

Tidak hanya *rescheduling* atau penjadwalan kembali yang diterapkan oleh LPD, LPD pun menerapkan *reconditioning* yang dimana artinya adalah memberikan persyaratan ulang ke nasabah yang memiliki kredit. Menurut *Ratna dan Dona (2019)* *reconditioning* adalah perubahan sebagian atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan **Kebijakan relaksasi kredit konsumtif**

Sesuai dengan temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti menemukan pernyataan yang unik yakni Lembaga Perkreditan Desa pada masa pandemi ini tidak mengeluarkan kredit kecuali kredit untuk kebutuhan sekolah dan kepentingan keagamaan, dikarenakan menurut informan kedua kepentingan itu sangat penting dan tetap harus diberikan. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh informan 2 selaku Sekretaris di LPD Jimbaran.

Dalam pernyataan tersebut kredit untuk kepentingan sekolah dan keagamaan ini termasuk golongan dari kredit konsumtif. Definisi kredit konsumtif menurut *Kasmir*

jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga dari kredit, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Sesuai dengan temuan penelitian bahwa LPD juga melakukan *reconditioning* pada kebijakan relaksasi yang di berlakukan, karena LPD Jimbaran memberikan potongan bunga kredit untuk memotivasi nasabah kredit dalam membayar bunga kreditnya pada masa pandemi ini.

Menurut pandangan dari peneliti, keberanian Lembaga Perkreditan Desa memberlakukan kebijakan relaksasi kredit ini sudah sangat bagus. Karena pendapatan terbesar LPD adalah dari bunga kredit, sedangkan di kebijakan ini LPD memberikan potongan bunga kredit yang dimana itu artinya akan memberikan penurunan pendapatan kepada LPD itu sendiri. Namun dibalik itu jika LPD tidak memberlakukan kebijakan relaksasi kredit ini presentase kredit macet LPD akan meningkat dan itu akan lebih berbahaya dan akan berdampak terhadap likuiditas LPD itu sendiri, jadi keputusan LPD memberlakukan kebijakan ini menurut peneliti sudah tepat. Di satu sisi kebijakan relaksasi kredit ini berfungsi untuk membantu masyarakat yang memiliki tanggungan kredit di Lembaga Perkreditan Desa untuk mendapatkan pelonggaran pembayaran kredit dan potongan bunga kredit, dan di satu sisi LPD dapat terhindar dari adanya kredit macet atau kredit bermasalah.

et al (2019) adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi pribadi, kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang digunakan atau dipakai untuk keperluan pribadi. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh *Yoga et al, (2019)* yang menyatakan bahwa kredit konsumsi merupakan suatu kredit yang diberikan dengan maksud untuk memperlancar kegiatan yang bersifat konsumtif. Jangka waktu kredit konsumtif ini biasanya bersifat jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Adapun manfaat dari kredit konsumtif ini menurut *Rahman dan Aina (2019)* yaitu, pertama kredit konsumtif memungkinkan

seorang membeli barang maupun jasa yang diinginkan tanpa harus menunggu tabungannya telah mencukupi, sehingga dengan demikian dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, kedua, kredit konsumtif juga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Hal ini dikarekan oleh ketika seseorang membeli barang dengan bantuan kredit bank, maka dapat diartikan akan ada permintaan atas barang maupun jasa dagangan tersebut, ketiga kredit konsumtif memberikan suatu bisnis dan keuntungan yang memadai bagi lembaga perbankan yang menyediakannya.

Berdasarkan pernyataan dari temuan tersebut, dapat dinilai kredit konsumtif lebih penting di masa pandemi ini karena kredit konsumtif ini adalah kredit yang saat ini dibutuhkan dan sangat diperlukan oleh masyarakat untuk bertahan hidup. Pernyataan tersebut juga dinyatakan oleh salah satu para ahli yaitu *Muhammad Aris dan Mohd Nur Syechalad (2018)*, yang menyatakan bahwa kredit konsumtif lebih dibutuhkan dari pada kredit modal kerja maupun kredit investasi, karena kredit konsumsi atau konsumtif ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memiliki barang yang diinginkan, terutama bagi masyarakat yang memiliki penghasilan menengah kebawah.

Menurut pandangan peneliti, langkah LPD yang hanya memberikan kredit konsumtif pada masa pandemi ini sudah tepat, karena pada masa pandemi ini kebutuhan sehari-hari lah yang sangat penting untuk bertahan hidup, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, dan tentunya kebutuhan sepiritual. Jadi kredit konsumtif ini akan sangat bermanfaat untuk masyarakat sebagai modal mereka untuk bertahan hidup.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai beberapa aspek tertentu dalam kesiapan LPD Jimbaran di dalam merespon kebijakan relaksasi kredit, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa LPD Jimbaran sudah siap dalam menerapkan kebijakan relaksasi kredit ini,

dapat dilihat dari kebijakan apa saja yang diberikan dan cara LPD Jimbaran dalam mengelola keuangan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terkait kesiapan LPD Jimbaran di dalam merespon kebijakan relaksasi kredit ini, diharapkan tetap bisa dipertahankan dan terus dikembangkan agar menjadi lebih baik lagi kedepannya. Namun, diharapkan kedepannya oleh peneliti kepada LPD Jimbaran agar melakukan sosialisasi kepada nasabahnya terkait adanya kebijakan relaksasi kredit ini dengan jelas dan lugas, dikarenakan masih banyaknya nasabah yang masih belum memahami dengan pasti dari adanya kebijakan relaksasi kredit ini

DAFTAR PUSTAKA

- Aris, M., & Syechalad, M. N. (2018). Pengaruh Pola Konsumsi Terhadap Permintaan Kredit Konsumtif Di Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 100-109.
- Armana, I. M. R., Herawati, N. T., Ak, S., & Sulindawati, N. L. G. E. (2015). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kabupaten Buleleng. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 3(1).
- Basandid, Aisyah. 2020. Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit. <https://News.Detik.Com/Kolom/D-5067481/Implementasi-Kebijakan-Relaksasi-Kredit>
- Bidari, A. S., & Nurviana, R. (2020). Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 297-305.
- Christiawan, Rio. 2020. Relaksasi Kredit : Rescheduling Atau Restrukturisasi ?. <https://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt5ec4d0492311d/Relaksasi-Kredit--Rescheduling-Atau-Restrukturisasi-Oleh--Rio-Christiawan/#:~:Text=Pengertian%20relaksasi%20kredit%20perbankan%20>

- [secara.Memberikan%20kemudahan%20pada%20nasabah%20perbankan.](#)
- Chosyali, A., & Sartono, T. (2019). Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah. *Law Reform*, 15(1), 98-112.
- Deasy Dwihandayani, "Analisis Kinerja Non Performing Loan (Npl) Perbankan Di Indonesia Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Npl", *Jurnal Ekonomi Bisnis Vol.22*, Universitas Gunadarma, 2017
- Foureska, Nadhilah Bunga. 2020. Kebijakan Relaksasi Kredit Di Tengah Badai Pandemi Covid-19. <https://covesia.com/warnawarni/baca/97528/kebijakan-relaksasi-kredit-di-tengah-badai-pandemi-covid-19>
- Febriansyah, I., & Afriyeni, A. (2019). Penyelesaian Kredit Bermasalah Pt. Bank Pembangunan Daerah (Bpd) Sumbar Cabang Alahan Panjang Kabupaten Solok.
- Hidayat, Rofiq. 2020. Empat Persoalan Dalam Relaksasi Kredit. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eccbd99e77ef/empat-persoalan-dalam-kebijakan-relaksasi-kredit/>
- Humas. 2020. 5 Poin Kebijakan Pemerintah Berlandaskan Perpu Nomor 1 Tahun 2020. <https://setkab.go.id/5-poin-penting-presiden-soal-perpu-kebijakan-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan/>
- Jan, R. H., Yusuf, Y. M., & Hasan, F. (2020). Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Dengan Metode Resheduling Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar 45 Manado. *Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2), 118-126.
- Marwah, M. (2019). Relaksasi Kredit Perbankan Di Daerah Wisata Yang Tertimpa Bencana Alam. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(1), 125-134.
- Peraturan Ojk Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Dampak Covid
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 Tentang Lpd
- Pratiwi, N. M. D., & Adriati, I. G. A. W. (2020). Dampak Penurunan Suku Bunga Kredit Terhadap Penyaluran Kredit Di Lpd Kuta Saat Pandemi Covid-19. *Widya Manajemen*, 2(2), 81-87.
- Pratiwi, Priska Sari. 2020. Jokowi Imbau Masyarakat Bekerja Dan Beribadah Di Rumah. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200315141316-32-483586/jokowi-imbau-masyarakat-bekerja-dan-beribadah-di-rumah>
- Purnamasari, Deti Mega. 2020. Imbauan Pemerintah Atasi Covid-19 : Physical Distancing Hingga Tak Mudik. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/27/08404881/imbauan-pemerintah-atasi-covid-19-physical-distancing-hingga-tak-mudik?page=A>
- Pujiyono, P., Imanullah, M. N., & Kurnia, R. G. (2018). Problematika Pelaksanaan Pojk Nomor 45/Pojk. 03/2017 Dalam Penyelesaian Kredit Kecil Dan Mikro Yang Macet Karena Bencana Alam. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(3), 456-467.
- Rahman, A. (2019). Pengaruh Kredit Konsumtif Dan Kredit Modal Kerja Terhadap Laba Operasional (Studi Kasus Pada Pt. Bpr Mitra Kopjaya Mandiri) (Doctoral Dissertation, Universitas Siliwangi).
- Setiawan, Sakina Rrakhma Diah. 2020. Relaksasi Kredit, Apa Untungnya Untuk Nasabah Dan Industri Keuangan. <https://money.kompas.com/read/2020/03/31/205335926/relaksasi-kredit-apa-untungnya-untuk-nasabah-dan-industri-keuangan>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung, Alfabeta .
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Ke-3. Bandung, Alfabeta.
- Uu Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan